



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili Perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh: -----

YOSEP ISKANDAR, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat lahir di Penyombaan, Tanggal 21 Januari 1970, Alamat di Jl. A. Yani No.86 Kelurahan Nanga Bulik RT.07 / RW.07c, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah, Agama Kristen Katolik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

-----Pengadilan Negeri Tersebut;-----

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----Setelah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan tertanggal 10 Februari 2020, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik dalam Register Perkara Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Ngb tanggal 11 Februari 2020 Pemohon pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan orang yang bernama OCTAVERA WINDA pada tanggal 5 Juli 2008 dan tercatat didalam kutipan Akte Nikah nomor 6209CPK2707200900201; -----

2. Bawa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama MARSIOUS PASKA jenis kelamin Laki-laki anak ke-1 yang lahir di Kuala Kapuas pada Tanggal 30 Maret 2002; -----

halaman 1 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.---Bahwa kemudian kelahiran anak pemohon tersebut dilaporkan / dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, sehingga terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : AL.750.00 14035; -----

4.---Bahwa, pemohon bermaksud mengganti/memperbaiki Tanggal Lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut semula tertulis Tanggal 30 Maret 2003 yang akan diganti/perbaiki menjadi Tanggal 30 Maret 2002 dengan alasan sebagai berikut : Menyesuaikan dengan Tanggal Lahir yang tertulis pada IJAZAH yang bersangkutan; -----

5.-----Bahwa untuk mengganti/memperbaiki nama tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri; -----

-----Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini pemohon memohon sudikah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut: -----

1.---Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya; -----

2.---Menyatakan mengganti/memperbaiki penulisan Tanggal Lahir anak pemohon sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : AL.750.00 14035 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, yang semula tertulis/terbaca Tanggal 30 Maret 2003 menjadi Tanggal 30 Maret 2002; -----

3.---Memberikan izin kepada pemohon untuk melaporkan perihal perubahan Tanggal Lahir Anak pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat kedalam Register yang diperuntukan untuk itu; -----

4.---Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon; -----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil-dali Permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;-----

halaman 2 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :-----

1.-----Fotocopy Kartu Tanda (KTP) Negara Indonesia dengan NIK 6209012101700002 atas nama YOSEP ISKANDAR yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau pada tanggal 14 November 2016, selanjutnya diberi tanda P.1; -----

2.Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 6209CLT0606200900042 atas nama MARSIOUS PASKA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau pada tanggal 6 Juni 2009, selanjutnya diberi tanda P.2; -----

3.Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6209CPK2707200900201 atas nama YOSEP ISKANDAR dengan OCTAVERA WINDA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau pada tanggal 27 Juli 2009, selanjutnya diberi tanda P.3; -----

4.-----Fotocopy Surat Kawin No. II/01, 2008 (sesuai dengan buku perkawinan) atas nama YOSEF ISKANDAR dengan OKTAVERA WINDA yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik St. Yosef, Kudangan pada tanggal 5 Agustus 2008, selanjutnya diberi tanda P.4; -----

5.- Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bulik atas nama MARSIOUS PASKA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah pada tanggal 2 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda P.5; -----

6.Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri Nanga Bulik - 4 Kabupaten Lamandau atas nama MARSIOUS PASKA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah pada tanggal 21 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda P.6; -----

7.Fotocopy Kartu Keluarga No. 6209032308130001 atas nama Kepala Keluarga YOSEP ISKANDAR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau tanggal 23 Agustus 2013, selanjutnya diberi tanda P.7; -----

halaman 3 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut;-----

1.-----Saksi OCTAVERA WINDA;

•- Bahwa Saksi dan Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara adat pada tahun 2001, kemudian menikah secara gereja pada tahun 2008 dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 27 Juli 2009;

•Bahwa hal itu terjadi karena ada perbedaan aliran agama antara Saksi dan Pemohon, Saksi dari Kristen Protestan sedangkan Pemohon dari Kristen Katholik. Kemudian Saksi dan Pemohon sepakat untuk menikah sesuai tata cara agama Kristen Katholik pada tahun 2008 dan baru dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 27 Juli 2009;-----

•Bahwa dari perkawinan Saksi dengan Pemohon dikarunia 3 (tiga) orang Anak yaitu pertama MARSIOUS PASKA, kedua PADRE PIO dan ketiga KATARINA CITRANTI;-----

•Bahwa Anak yang ingin diperbaiki tanggal lahirnya adalah Anak Pertama yang bernama MARSIOUS PASKA dan Anak Pemohon dan Saksi tersebut telah diterbitkan Akta Kelahirannya dengan Nomor 6209CLT0606200900042 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau pada tanggal 6 Juni 2009;-----

•-----Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tanggal lahir anaknya, yaitu semula tertulis 30 Maret 2003 menjadi **30 Maret 2002**;----

•Bahwa Pemohon bermaksud menyamakan tanggal lahir Anak kami yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Anak dengan tanggal lahir Anak yang tercantum pada ijazah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama milik Anak kami;-----

halaman 4 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•---Bahwa Anak Saksi dan Pemohon yang bernama MARSIOUS PASKA lahir pada tanggal 30 Maret 2002 tetapi terjadi kekeliruan tahun lahir saat penerbitan Akta Kelahirannya;

•-Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perbaikan tanggal lahir tersebut karena hal ini sudah disepakati sebelumnya oleh pihak keluarga; -----

2.-----Saksi STEVANUS SUODAYO;

•---Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon menikah pada tahun 2009 di Lamandau; -----

•-----Bahwa nama istri Pemohon adalah OCTAVERA WINDA;

•-----Bahwa dari perkawinan Pemohon dan istrinya mereka dikarunia 3 (tiga) orang Anak yaitu pertama MARSIOUS PASKA, kedua PADRE PIO dan ketiga KATARINA CITRANTI; -----

•Bahwa Anak Pemohon yang ingin diperbaiki tanggal lahirnya adalah Anak Pertama yang bernama MARSIOUS PASKA dan Anak tersebut telah diterbitkan Akta Kelahirannya dengan Nomor 6209CLT0606200900042 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau tanggal pada 6 Juni 2009; -----

•----Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tanggal lahir Anaknya, yaitu semula tertulis 30 Maret 2003 menjadi **30 Maret 2002**;

•Bahwa Pemohon bermaksud menyamakan tanggal lahir Anak yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Anak dengan tanggal lahir Anak yang tercantum pada ijazah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama milik Anak tersebut;-----

•- Bahwa Anak Pemohon yang bernama MARSIOUS PASKA lahir pada tanggal 30 Maret 2002 tetapi terjadi kekeliruan tahun lahir saat penerbitan Akta Kelahirannya; -----

•Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang keberatan karena hal ini sudah disepakati sebelumnya oleh pihak keluarga Pemohon; -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;-----

halaman 5 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dan menjadi bagian dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya bermaksud memperbaiki tanggal lahir Anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dari yang semula tertulis 30 Maret 2003 menjadi 30 Maret 2002;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama OCTAVERA WINDA dan STEVANUS SUODAYO;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Lamandau Kotawaringin Timur (bukti P.1 dan bukti P.7); -----
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama OCTAVERA WINDA pada tahun 2009 (bukti P.3);-----
- Bahwa perkawinan Pemohon dan istrinya mereka dikarunia 3 (tiga) orang Anak yaitu pertama MARSIOUS PASKA, kedua PADRE PIO dan ketiga KATARINA CITRANTI;-----
- Bahwa terhadap kelahiran Anak Pemohon yang bernama MARSIOUS PASKA telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209CLT0606200900042 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau pada tanggal 6 Juni 2009 (bukti P.2);-----
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama MARSIOUS PASKA tertulis tanggal lahir 30 Maret 2003; (bukti P.2)

halaman 6 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•--Bahwa dalam ijazah sekolah dasar dan ijazah sekolah menengah pertama milik Anak Pemohon yang bernama MARSIOUS PASKA tertulis tanggal lahir 30 Maret 2002 (bukti P.5 dan bukti P.6);

•-----Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan dalam penulisan tanggal lahir Anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut dari yang semula tertulis 30 Maret 2003 menjadi 30 Maret 2002;-----

-----Bahwa Pemohon dalam hal ini berdasarkan surat bukti-bukti (P-1 dan P-7) berdomisili di Kabupaten Lamandau dimana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik oleh karena itu dalam hal ini Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk memeriksa permohonannya; -----

-----Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan Pemohon serta saksi-saksi yang menyatakan alasan perbaikan tanggal lahir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah untuk menyamakan dengan tanggal lahir Anak Pemohon yang terdapat pada ijazah sekolah dasar dan ijazah sekolah menengah pertama milik Anak Pemohon (bukti P.5 dan P.6) dengan dokumen kependudukan lainnya sehingga ada kejelasan pada tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya;

-----Menimbang bahwa, fakta tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi yang bersumpah di persidangan dan keterangannya bersesuaian dengan alat bukti surat lainnya; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diajukan Pemohon tersebut di atas, maka Pengadilan dapat menarik kesimpulan bahwa permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan oleh karena itu adalah patut dan adil apabila permohonan Pemohon tersebut dikabulkan; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan pada pokoknya bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional didasarkan kepada penetapan pengadilan tempat pemohon berada, sebagaimana dimaksud pasal 56 UU No. 23 Tahun 2006 Jo. Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

halaman 7 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebutkan bahwa **Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta** maka kepada Pemohon diperintahkan agar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, untuk melaporkan perubahan dan atau perbaikan tanggal lahir Anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;-----

-----Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini:-----

M E N E T A P K A N :

1.-----Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----

2.----Memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir Anak Pemohon yang tercantum pada **Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon** Nomor 6209CLT0606200900042 atas nama MARSIOUS PASKA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau dari yang semula tertulis tanggal 30 MARET 2003 menjadi tanggal **30 MARET 2002**;-----

3.----Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, untuk melaporkan perbaikan tanggal lahir Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

halaman 8 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamandau agar dicatat ke dalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu, dan untuk memberi catatan dipinggir Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon 6209CLT0606200900042 sesuai dengan adanya perbaikan tanggal lahir Anak Pemohon tersebut; ---

4.--Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);-----

-----Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 20 FEBRUARI 2020 oleh WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh WARDANAKUSUMA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh Pemohon;-----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd.

Ttd.

WARDANAKUSUMA, S.H.

WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2.	Meterai	:	Rp. 6.000,-
3.	Redaksi	:	Rp. 10.000,-
4.	Panggilan Pemohon	:	Rp. -
5.	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
6.	PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 106.000,-
(seratus enam ribu rupiah)

halaman 9 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Ngb